

*Jurnal*  
**YUDISIAL**

Vol. 6 No. 2 Agustus 2013

# **HAK DALAM KEMELUT HUKUM**



**KOMISI YUDISIAL  
REPUBLIK INDONESIA**

|                    |        |       |                |                         |                   |
|--------------------|--------|-------|----------------|-------------------------|-------------------|
| Jurnal<br>Yudisial | Vol. 6 | No. 2 | Hal.<br>95-188 | Jakarta<br>Agustus 2013 | ISSN<br>1978-6506 |
|--------------------|--------|-------|----------------|-------------------------|-------------------|

Segenap pengelola Jurnal Yudisial menyampaikan terima kasih sebesar-besarnya atas sumbangsih Mitra Bestari yang telah melakukan *review* terhadap naskah Jurnal Yudisial Vol. 6 No. 2 Agustus 2013. Semoga bantuan mereka mendapatkan balasan dari Allah SWT.

1. Dr. Shidarta, S.H., M.Hum. (Pakar Filsafat Hukum dan Pidana)
2. Dr. Anton F. Susanto, S.H., M.Hum. (Pakar Metodologi Hukum dan Etika)
3. Dr. Yeni Widowati, S.H., M.Hum. (Pakar Hukum Pidana)
4. Dr. Niken Savitri, S.H., M.CL. (Pakar Hukum Pidana, HAM, dan Gender)
5. Dr. Widodo Dwi Putro, S.H., M.H. (Pakar Sosiologi dan Filsafat Hukum)

**J**urnal Yudisial adalah jurnal ilmiah berkala empat bulanan yang diterbitkan oleh Komisi Yudisial Republik Indonesia. Jurnal ini beredar pada setiap awal April, Agustus, dan Desember, memuat hasil kajian/riset atas putusan-putusan pengadilan oleh jejaring peneliti dan pihak-pihak lain yang berkompeten. Penerbitan jurnal ini bertujuan untuk memberi ruang kontribusi bagi komunitas hukum Indonesia dalam mendukung eksistensi peradilan yang akuntabel, jujur, dan adil, yang pada gilirannya ikut membantu tugas dan wewenang Komisi Yudisial Republik Indonesia dalam menjaga dan menegakkan kode etik dan pedoman perilaku hakim.

Isi tulisan dalam jurnal sepenuhnya merupakan pandangan independen masing-masing penulis dan tidak merepresentasikan pendapat Komisi Yudisial Republik Indonesia. Sebagai ajang diskursus ilmiah, setiap hasil kajian/riset putusan yang dipublikasikan dalam jurnal ini tidak pula dimaksudkan sebagai intervensi atas kemandirian lembaga peradilan, sebagaimana telah dijamin oleh konstitusi dan peraturan perundang-undangan lainnya.

Redaksi menerima kiriman naskah kajian/riset dalam bahasa Indonesia dan Inggris. Pedoman penulisan dapat dilihat pada halaman akhir jurnal.

**Alamat Redaksi:**

Gedung Komisi Yudisial Lantai 3

Jalan Kramat Raya Nomor 57 Jakarta Pusat

Telp. 021-3906215, Fax. 021-3906215

Email: [jurnal@komisiyudisial.go.id](mailto:jurnal@komisiyudisial.go.id)

Penanggung Jawab : Ir. Andi Djalal Latief, M.S.

Redaktur : 1. Roejito, S.Sos., M.Si. (Bidang Studi Administrasi Negara dan Kebijakan Publik)  
2. Dra. Titik A. Winahyu (Bidang Studi Komunikasi)

Penyunting : 1. Hermansyah, S.H., M.Hum. (Bidang Hukum Ekonomi/Bisnis)  
2. Imran, S.H., M.H. (Bidang Hukum Pidana)  
3. Nur Agus Susanto, S.H., M.M. (Bidang Hukum Internasional)  
4. Muhammad Ilham, S.H. (Bidang Hukum Administrasi Negara)  
5. Ikhsan Azhar, S.H. (Bidang Hukum Tata Negara)

Sekretariat : 1. Arnis Duwita Purnama, S.Kom.  
2. Yuni Yulianita, S.S.  
3. Aran Panji Jaya, S.T.  
4. Eka Desmi Haryati, A. Md.  
5. Andri Kurniadi, A. Md.  
6. Wirawan ND. A.Md.  
7. Sri Djuwati

Desain Grafis & Fotografer : 1. Dinal Fedrian, S.IP.  
2. Widya Eka Putra, A.Md.

## HAK DALAM KEMELUT HUKUM

**M**ana yang lebih dulu lahir: hak atau hukum? Pertanyaan ini mengawali salah satu isu paling fundamental dalam polemik kaum filsuf hukum. Jika hak yang lebih dulu ada, maka fungsi hukum hanyalah sekadar mengukuhkan hak tersebut. Hak untuk hidup, misalnya, tidak memerlukan proses positivitas agar ia dapat mengikat. Hak ini sudah eksis bahkan jauh sebelum hukum positif dihadirkan untuk mengeksplisitkannya. Kendati demikian, ada saja hak-hak yang memang harus dikreasikan melalui kerja hukum positif. Artinya, hak-hak ini lahir karena dilahirkan oleh hukum. Hak kekayaan intelektual, seperti hak cipta dan paten, dapat dikategorikan dalam kelompok yang terakhir ini. Dalam komunitas masyarakat yang menjunjung tinggi semangat kolektif, tindakan seseorang untuk tidak mau berbagi hasil kreativitas pribadinya, justru dipandang sebagai tindakan tak bermoral dan anti-sosial.

Perjalanan peradaban manusia ternyata telah mengubah banyak hal. Dewasa ini makin banyak hak yang diciptakan oleh hukum tanpa penelaahan mendalam terkait landasan etis terhadapnya. Padahal, di dalam setiap hak terkandung kepentingan-kepentingan, namun sebaliknya, tidak setiap kepentingan terkandung hak di dalamnya. Dengan demikian, hak-hak yang dilahirkan oleh hukum positif harus diperiksa kembali agar kehadiran mereka tidak sampai merusak tatanan sistem hukum secara keseluruhan. Klaim-klaim kepentingan sesaat dari segelintir golongan masyarakat, tidak boleh sampai merugikan klaim-klaim hak yang diperuntukkan kepada masyarakat luas.

Mahkamah Konstitusi adalah lembaga tinggi negara yang mendapat limpahan kewenangan untuk mengawal agar tidak terjadi banjir klaim kepentingan tanpa alas hak yang konstitusional. Produk lembaga legislatif berupa undang-undang tidak boleh lahir semata-mata akibat didorong oleh syahwat politik. Mahkamah Konstitusi dibutuhkan perannya untuk menapis (memfilter) kepentingan-kepentingan kerdil yang dibungkus sebagai rumusan-rumusan hak yang legal.

Hampir keseluruhan dari tulisan dalam edisi jurnal kali ini mengambil objek kajian pada putusan-putusan Mahkamah Konstitusi tersebut. Sekalipun perilaku hakim konstitusi tidak lagi berada dalam radar pengamatan Komisi Yudisial, tetap saja putusan-putusan majelis hakim konstitusi tersebut bersinggungan dengan sistem norma hukum yang penting untuk dicermati. Melalui berbagai perspektif kajian, tulisan-tulisan ini pada hakikatnya ingin mengingatkan bahwa kehadiran peraturan perundang-undangan yang makin menggunung tidak selalu berdampak positif dalam penghormatan hak-hak konstitusional warga masyarakat. Undang-undang tersebut tidak hadir di dalam ruangan hampa, sehingga perlu ada forum---sebagaimana diharapkan melalui jurnal ini---untuk mengkritisnya. Jika tidak, akan persis terjadi kondisi seperti dinyatakan oleh Winston Churchill, *“If you have ten thousand regulations you destroy all respect for the law.”*

Terima kasih

Tertanda

Pemimpin Redaksi Jurnal Yudisial

|                                                                                                                                               |            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| <b>KARAKTERISTIK <i>THE MOST SERIOUS CRIME</i><br/>MENURUT HUKUM INTERNASIONAL DALAM<br/>PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI .....</b>                | <b>95</b>  |
| Kajian Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 15/PUU-X/2012<br>Sefriani, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta                    |            |
| <b>PROBLEMATIKA KEBERLAKUAN DAN<br/>STATUS HUKUM PERJANJIAN INTERNASIONAL .....</b>                                                           | <b>107</b> |
| Kajian Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 33/PUU-IX/2011<br>Wisnu Aryo Dewanto, Fakultas Hukum Universitas Surabaya, Surabaya                  |            |
| <b>PERLINDUNGAN HAK MEMILIH SEBAGAI<br/>HAK KONSTITUSIONAL WARGA NEGARA .....</b>                                                             | <b>123</b> |
| Kajian Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-X/2012<br>Janpatar Simamora, Fakultas Hukum Universitas HKBP Nommensen, Medan                 |            |
| <b>MENUJU SISTEM PEMILU DENGAN<br/>AMBANG BATAS PARLEMEN YANG AFIRMATIF .....</b>                                                             | <b>143</b> |
| Kajian Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 52/PUU-X/2012<br>Wasisto Raharjo Jati, Fakultas ISIPOL Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta           |            |
| <b>PERGESERAN WEWENANG PERADILAN TATA USAHA NEGARA<br/>ATAS PENETAPAN PARPOL PESERTA PEMILU .....</b>                                         | <b>159</b> |
| Kajian Putusan PT TUN Jakarta Nomor 25/G/2013/PT.TUN.JKT<br>W. Riawan Tjandra, Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta,<br>Yogyakarta |            |
| <b>KEPEMILIKAN HAK CIPTA DALAM PERJANJIAN LISENSI .....</b>                                                                                   | <b>173</b> |
| Kajian Putusan Mahkamah Agung Nomor 104 PK/PDT.SUS/2011<br>Hesty D. Lestari, Magister Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Jakarta,<br>Jakarta |            |

## JURNAL YUDISIAL

ISSN 1978-6506

Vol. 6 No. 2 Agustus 2013

Kata kunci bersumber dari artikel. Lembar abstrak ini boleh dikopi tanpa izin dan biaya.

UDC 343.23: 341.1

Sefriani (Fakultas Hukum, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta)

Karakteristik *The Most Serious Crime* Menurut Hukum Internasional dalam Putusan Mahkamah Konstitusi

Kajian Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 15/PUU-X/2012

*Jurnal Yudisial* 2013 6(2), 95-106

*The most serious crime* adalah satu-satunya kejahatan yang bisa digunakan oleh negara yang masih ingin mempertahankan hukuman mati. Karakteristik *the most serious crime* dalam hukum internasional di antaranya: tindak pidana yang dilakukan merupakan perbuatan yang keji dan kejam, menggoncangkan hati nurani kemanusiaan; Adanya unsur kesengajaan, terorganisir, sistematis, dan meluas untuk menimbulkan kematian atau akibat-akibat yang sangat serius lainnya; Akibat yang ditimbulkan dari tindak pidana itu sangat serius terhadap negara atau masyarakat luas. Putusan MK Nomor 15/PUU-X/2012 yang memasukkan tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang menimbulkan luka berat atau matinya orang sebagai *the most serious crime* tidak sesuai dengan hukum internasional. Hasil penelitian ini membuktikan tidak ada hukum internasional maupun hukum nasional yang memasukkan tindak pidana pencurian dengan kekerasan sebagai *the most serious crime*.

(Sefriani)

Kata kunci: *the most serious crime*, pencurian

dengan kekerasan, hukuman mati.

UDC 341.24

Dewanto WA (Fakultas Hukum, Universitas Surabaya, Surabaya)

Problematisa Keberlakuan dan Status Hukum Perjanjian Internasional

Kajian Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 33/PUU-IX/2011

*Jurnal Yudisial* 2013 6(2), 107-122

Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Perkara Nomor 33/PUU-IX/2011 memberikan pencerahan kepada berbagai pihak, khususnya akademisi di bidang hukum internasional dan hukum tata negara, mengenai arti dari undang-undang pengesahan perjanjian internasional di Indonesia, apakah sebagai persetujuan DPR kepada Presiden *per se* ataukah membuat perjanjian internasional tersebut berlaku di Indonesia. *Res judicata* yang disampaikan oleh majelis hakim Mahkamah Konstitusi dengan menolak seluruh permohonan pemohon mengindikasikan bahwa undang-undang pengesahan perjanjian internasional, meskipun berbentuk undang-undang hanya merupakan bentuk persetujuan formal DPR kepada Presiden dalam kaitannya dengan Pasal 11 ayat (1) UUD 1945. Lebih lanjut, undang-undang pengesahan perjanjian bukan merupakan landasan hukum bagi berlaku perjanjian internasional di Indonesia. Kemudian, perjanjian internasional yang telah diratifikasi oleh Pemerintah Indonesia hanya mengikat bagi Indonesia, bukan di Indonesia

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>[baca: pengadilan]. Dengan demikian, undang-undang pengesahan perjanjian internasional bukan merupakan obyek pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 yang menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi.</p> <p style="text-align: right;">(Wisnu Aryo Dewanto)</p> <p>Kata kunci: perjanjian internasional, undang-undang pengesahan, <i>judicial review</i>.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <p>menggunakan hak pilih, maka warga negara cukup hanya menunjukkan Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga di lingkungan setempat. Putusan ini patut diapresiasi dalam upaya melindungi dan menjamin hak memilih sebagai hak konstitusional sekaligus hak asasi warga negara.</p> <p style="text-align: right;">(Janpatar Simamora)</p> <p>Kata kunci: konstitusi, hak memilih, warga negara, demokrasi langsung.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <p>UDC 342.8</p> <p>Simamora J (Fakultas Hukum, Universitas HKBP Nommensen, Medan)</p> <p>Perlindungan Hak Memilih Sebagai Hak Konstitusional Warga Negara</p> <p>Kajian Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-X/2012</p> <p><i>Jurnal Yudisial</i> 2013 6(2), 123-142</p> <p>Optimalisasi peran aktif warga negara dalam sistem demokrasi sejalan dengan ketentuan Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 yang menempatkan kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut UUD 1945. Konsep demokrasi langsung ini dipandang sebagai konsep paling ideal. Hanya saja dalam pelaksanaan di lapangan, peran aktif warga negara dalam setiap perhelatan demokrasi justru terbentur dalam sejumlah regulasi teknis. Salah satu regulasi yang menjadi penghambat adalah ketentuan Pasal 69 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah yang mensyaratkan bahwa untuk dapat menggunakan hak memilih, harus terdaftar sebagai pemilih. Ketentuan ini kemudian dinyatakan Mahkamah Konstitusi (MK) bertentangan dengan UUD 1945 melalui putusan Nomor 85/PUU-X/2012. Dalam putusannya MK memutuskan bahwa untuk dapat</p> | <p>UDC 324: 328</p> <p>Jati WR (Fakultas ISIPOL, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta)</p> <p>Menuju Sistem Pemilu dengan Ambang Batas Parlemen yang Afirmatif</p> <p>Kajian Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 52/PUU-X/2012</p> <p><i>Jurnal Yudisial</i> 2013 6(2), 143-158</p> <p>Tulisan ini menganalisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 52/PUU-X/2012. Putusan tersebut memuat dua hal penting. <i>Pertama</i>, adanya penetapan ambang batas parlemen sebesar 3,5%. Ambang batas parlemen yang seharusnya menjadi sarana untuk mengefektifkan pemilu yang berkualitas justru menjadi sarana diskriminasi bagi partai politik lainnya. Penyederhanaan partai politik kemudian diartikan sebagai pembatasan kekuasaan. Suksesi kekuasaan hanya berlangsung pada partai politik lama dan tidak akan beralih pada partai politik baru. <i>Kedua</i>, adanya verifikasi ulang terhadap partai politik peserta pemilu. Verifikasi kemudian menjadi permasalahan lainnya yang membuat keikutsertaan partai politik baru dalam pemilu terasa kian absurd. Verifikasi dengan menyertakan ambang batas</p> |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>pemilu merupakan syarat yang berat. Hal itu jelas akan menimbulkan rivalitas antara partai politik menjadi tidak kompetitif. Demokrasi menjadi kian kabur maknanya ketika kekuatan oligarkis sendiri masih berkuasa di parlemen. MK melihat adanya ketidakpastian maupun ketidakadilan hukum dalam substansi Pasal 8 UU No. 10 Tahun 2012. Inkonsistensi regulasi pemilu yang eksperimental perlu diakhiri demi demokrasi.</p> <p style="text-align: right;">(Wasisto Raharjo Jati)</p> <p>Kata kunci: regulasi pemilu, verifikasi, ambang batas parlemen, demokrasi.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <p>2004 dan UU No. 51 Tahun 2009 yang membatasi secara restriktif kewenangan peradilan tata usaha negara untuk menguji legalitas Keputusan Tata Usaha Negara baik yang bersifat positif maupun fiktif-negatif menjadi tindakan faktual pejabat tata usaha negara. Di sisi lain, substansi putusan PT TUN Jakarta tersebut juga terkesan justru menguji substansi UU Pemilu sebagai peraturan dasarnya terkait limitasi waktu gugatan sengketa tata usaha negara pemilu. Tidak dipenuhinya secara maksimal standar pengujian berdasarkan kebenaran material dalam sistem peradilan tata usaha negara telah membawa putusan PT TUN Jakarta tidak mampu mewujudkan tujuan peradilan tata usaha negara secara optimal. Tujuan tersebut adalah untuk memberikan keadilan administratif secara substantif dalam penyelesaian sengketa tata usaha negara berdasarkan kebenaran material.</p> <p style="text-align: right;">(W. Riawan Tjandra)</p> <p>Kata kunci: pemilihan umum, keputusan tata usaha negara, peradilan tata usaha negara.</p> |
| <p>UDC 341.64: 324</p> <p>Tjandra WR (Fakultas Hukum, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Yogyakarta)</p> <p>Pergeseran Wewenang Peradilan Tata Usaha Negara Atas Penetapan Parpol Peserta Pemilu</p> <p>Kajian Putusan PT TUN Jakarta Nomor 25/G/2013/PT.TUN.JKT</p> <p><i>Jurnal Yudisial</i> 2013 6(2), 159-172</p> <p>Penyelesaian sengketa tata usaha negara pemilu dalam Putusan PTTUN Jakarta Nomor 25/G/2013/PT.TUN.JKT atas Gugatan Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) menimbulkan problematik teoretis dalam teori hukum acara peradilan tata usaha negara. PKPI adalah salah satu partai baru yang didirikan oleh S yang dalam verifikasi partai politik yang dilakukan oleh KPU yang sempat dinyatakan tidak lolos sebagai peserta Pemilu 2014. Problematik secara teoretis tersebut terlihat dari konsiderasi putusan PT TUN Jakarta yang melakukan penggeseran wewenang peradilan tata usaha negara secara generik yang diatur dalam UU No. 5 Tahun 1986 jis UU No. 9 Tahun</p> | <p>UDC 347.78</p> <p>Lestari HD (Magister Ilmu Hukum, Universitas Muhammadiyah Jakarta, Jakarta)</p> <p>Kepemilikan Hak Cipta dalam Perjanjian Lisensi</p> <p>Kajian Putusan Mahkamah Agung Nomor 104 PK/PDT.SUS/2011</p> <p><i>Jurnal Yudisial</i> 2013 6(2), 173-188</p> <p>Pemegang hak cipta berhak memberikan lisensi kepada pihak lain untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya dengan imbalan berupa royalti. Pemberian lisensi tersebut dibuat dalam suatu perjanjian lisensi. Isi perjanjian lisensi tidak mengalihkan hak cipta milik pemberi lisensi</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

kepada penerima lisensi. Salah satu contoh dari perjanjian lisensi di Indonesia adalah pemberian lisensi hak cipta dan merek minuman penyegar Cap Kaki Tiga dari perusahaan Singapura Wen Ken Drug Company kepada perusahaan nasional PT Sinda Budi Sentosa. Perjanjian lisensi yang dibuat tahun 1978 tersebut kemudian diakhiri secara sepihak oleh Wen Ken pada tahun 2008 dan diikuti dengan beberapa sengketa HKI antara Wen Ken dengan Sinda, salah satunya adalah sengketa hak cipta atas Logo Cap Kaki Tiga dan Lukisan Badak. Mahkamah Agung dengan Putusan No. 104 PK/PDT.SUS/2011 memberikan hak cipta atas Logo Cap Kaki Tiga dan Lukisan Badak pada Sinda selaku penerima lisensi, dan menyatakan bahwa logo tersebut merupakan ciptaan bersama antara Wen Ken, Sinda, dan BY. MA tidak mengakui Wen Ken selaku pemberi lisensi sebagai satu-satunya pemegang hak cipta atas logo tersebut. Salah satu yang menjadi dasar pertimbangan MA dalam putusannya adalah karena Wen Ken tidak memiliki bukti pendaftaran hak cipta atas logo tersebut, baik di negara asalnya Singapura maupun di negara-negara lain.

(Hesty D. Lestari)

Kata kunci: hak cipta, lisensi, pendaftaran ciptaan.

## JURNAL YUDISIAL

ISSN 1978-6506

Vol. 6 No. 2 Agustus 2013

The Descriptors given are free terms. This abstract sheet may be reproduced without permission or charge

UDC 343.23: 341.1

Sefriani (Fakultas Hukum, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta)

The Characteristics of the Most Serious Crime Based on International Law in the Constitutional Court's Decision

An Analysis of Constitutional Court's Decision Number 15/PUU-X/2012 (Org. Ind)

*Jurnal Yudisial* 2013 6(2), 95-106

'The most serious crime' is the term for a category of crime that is used by the country that still retains the death penalty. The definition of the most serious crime according to the International Laws is a heinous and cruel crime, which shook the conscience of humanity. It is intentional, organized, systematic, and widespread causing death or other serious impacts on the state or the public at large. The Constitutional Court Decision Number 15/PUU-X/2012 which categorized a violent theft which has caused serious injury or death as 'the most serious crime', is not in line with International Laws. This paper analyzes and resolves that there is nothing in the International Laws or National Laws classifying any violent theft into the category of 'the most serious crime'.

(Sefriani)

Keywords: the most serious crime, violent theft, the death penalty.

UDC 341.24

Dewanto WA (Fakultas Hukum, Universitas Surabaya, Surabaya)

The Problem of Validity and Legal Status of International Treaties

An Analysis of Constitutional Court's Decision Number 33/PUU-IX/2011 (Org. Ind)

*Jurnal Yudisial* 2013 6(2), 107-122

For the academics, particularly those in the field of International Laws and Constitutional Laws, the Constitutional Court's Decision Number 33/PUU-IX/2011 has provided insights on what matters about the Ratification Law of International Treaties in Indonesia, whether it is the House of Representative's approval to the President per se, or rather a means to make the treaty applicable in Indonesia. Res judicata asserted by the Constitutional Court judges rejecting the applicant's request, indicates that the Ratification Law of International Treaties in Indonesia is only a formal approval of the House of Representatives to the President as stated in Article 11, Paragraph 1 of the 1945 Constitution the Republic of Indonesia. Additionally, the Ratification Law is not a legal basis for the enactment of the international treaty in Indonesia. The international treaties ratified by the Indonesian Government bind for Indonesian only, not in Indonesia [read: court]. Thus, the Ratification Law of International Treaties in Indonesia cannot be an object of judicial review of the Constitutional Court.

| (Wisnu Aryo Dewanto)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | (Janpatar Simamora)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Keywords: international treaty, ratification law, judicial review.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Keywords: constitution, right to vote, citizen, direct democracy.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <p data-bbox="172 432 312 465">UDC 342.8</p> <p data-bbox="172 501 782 582">Simamora J (Fakultas Hukum, Universitas HKBP Nommensen, Medan)</p> <p data-bbox="172 618 782 698">The Protection of Citizen's Constitutional Right to Vote</p> <p data-bbox="172 734 782 815">An Analysis of the Constitutional Court's Decision Number 85/PUU-X/2012 (Org. Ind)</p> <p data-bbox="172 851 603 884"><i>Jurnal Yudisial</i> 2013 6(2), 123-142</p> <p data-bbox="172 920 782 1977">Optimized active role of citizens in every stage of democracy in accordance with the provisions of Article 1 (2) of the 1945 Constitution which places the sovereignty vested in the people and implemented in accordance with the 1945 Constitution. The concept of direct democracy is seen as the most ideal concept. It's just in the field, the active role of citizens in a democracy every event just hit the number of technical regulations. One of the regulations that a barrier is the provision of Article 69 paragraph (1) of Law No. 32 Year 2004 on Regional Government which requires that to be able to exercise their right to vote, must be registered as a voter. This provision was later declared the Constitutional Court (MK) contrary to the 1945 Constitution through verdict No. 85/PUU-X/2012. In its decision the Court decided that in order to be able to vote, then the citizens enough to show identity cards and family cards in the local environment. This decision should be appreciated in the effort to protect and guarantee the right to vote as well as the constitutional rights of citizens rights.</p> | <p data-bbox="817 432 995 465">UDC 324: 328</p> <p data-bbox="817 501 1426 582">Jati WR (Fakultas ISIPOL, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta)</p> <p data-bbox="817 618 1426 698">Towards the Affirmative Parliamentary Threshold Election Systems</p> <p data-bbox="817 734 1426 815">An Analysis of Constitutional Court's Decision Number 52/PUU-X/2012 (Org. Ind)</p> <p data-bbox="817 851 1248 884"><i>Jurnal Yudisial</i> 2013 6(2), 143-158</p> <p data-bbox="817 920 1426 1977">This paper analyzes the Constitutional Court Decision No. 52/PUU-X/2012 which contains two important points concerning the establishment of the parliamentary threshold of 3.5% and re-verification of the political parties contesting the election. The threshold which should be a means to make an effective and qualified election instead became a means of discrimination among the political parties. Simplified model of political party is then interpreted as a means of power limitation. Power succession takes place only on the former political party and will not switch to a new political party. Verification then becomes another problem that makes the participation of new political party in the election seemed increasingly absurd. Verification that includes electoral threshold is a severe condition. This will obviously lead to rivalry between the political parties. The essence of democracy is increasingly blurry as the oligarchic power still in the Parliament. Constitutional Court sees this uncertainty and injustice in the legal substance of Article 8 of Law Number 10 of 2012. The</p> |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>inconsistency of the experimental regulations of election should be ended in favor of democracy.</p> <p style="text-align: right;">(Wasisto Raharjo Jati)</p> <p>Keywords: regulation of election, verification, parliamentary threshold, democracy.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <p>substance of the decision also seems review the substance of the Election Law as the basic rules regarding time limitations on administrative dispute lawsuit. As the review did not meet the examination standards according to the Administrative Court system, the decision could not reached the optimum objectives set forth in the due process of law. These objectives are to substantially obtain the administrative justice in settling any administrative legal dispute based on material truths.</p> <p style="text-align: right;">(W. Riawan Tjandra)</p> <p>Keywords: general elections, administrative decision, administrative court.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <p>UDC 341.64: 324</p> <p>Tjandra WR (Fakultas Hukum, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Yogyakarta)</p> <p>The Shifting of Authority in the Administrative Court on the Determination of Political Parties Elections Participants</p> <p>An Analysis of Jakarta Administrative Court's Decision Number 25/G/2013/PT.TUN.JKT (Org. Ind)</p> <p><i>Jurnal Yudisial</i> 2013 6(2), 159-172</p> <p>The settlement of the administrative legal dispute on general election as issued in the decision of the Administrative High Court (PT TUN) of Jakarta Number 25/G/2013/PT.TUN.JKT has resulted in a theoretical problem in terms of administrative procedural law. The legal dispute was initiated by PKPI, a newly established political party founded by former Jakarta's Governor, Sutiyoso soon after it failed to run in the 2014 legislative race. The theoretical problem can be observed in the PT TUN's ruling consideration which makes an authority shift in the Administrative Court generically, as regulated on Law Number 5 of 1986, Law Number 9 of 2004, and Law Number 51 of 2009 that restrictively set the authority limit of the Administrative Court to examine the legality of either positive administrative decision or fictive-negative one to become a factual action of the government official. On the other side, the</p> | <p>UDC 347.78</p> <p>Lestari HD (Magister Ilmu Hukum, Universitas Muhammadiyah Jakarta, Jakarta)</p> <p>Copyright Ownership in the License Agreement</p> <p>An Analysis of Supreme Court's Decision Number 104 PK/PDT.SUS/2011 (Org. Ind)</p> <p><i>Jurnal Yudisial</i> 2013 6(2), 173-188</p> <p>A copyright holder is entitled to license others to publish or reproduce his creations in return for a royalty. Licensing shall be made in a form of license agreement. A license agreement does not transfer the copyright that belongs to the licensor to the licensee. One example of a license agreement in Indonesia is the licensing of copyright and brand name of Minuman Penyegar Cap Kaki Tiga from Wen Ken Drug Company from Singapore, to a national company, PT Sinda Budi Sentosa in 1978. The licensing agreement was then terminated unilaterally by Wen Ken in 2008, and was followed by a series of Intellectual</p> |

Property Rights disputes between Wen Ken and Sinde, one of which is the dispute on copyright of the logo. In its Decision Number 104 PK/PDT. SUS/2011, the Supreme Court of the Republic of Indonesia granted the copyright of the logo to Sinde as the licensee and stated that the logo was a joint creation between Wen Ken, Sinde, and BY. The Supreme Court did not acknowledge Wen Ken as the licensor as the sole holder of the copyright to the logo. One of the necessary ruling considerations of the Supreme Court is for the reason that Wen Ken did not possess any evidences of copyright registration for the logo in its home country, Singapore, as well as in other countries.

(Hesty D. Lestari)

Keywords: copyright, license, copyright registration.